



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ANTON CUACA, Tempat/tanggal lahir: Rantau Prapat, 27 Maret 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama; Budha, Alamat: Jl. Rajawali No.28-B Cemara Asri, RT/RW /000, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sigit Purnomo, SH.,MH., Tuseno, SH., Abdul Basir, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum ISR & Partners, beralamat di Jl. Karya, Simpang Karya Celincing No.233-D, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/814/Hkm.00/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

LAWAN :

PT BANK PERMATA Tbk, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung WTC II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., Fransiska Agustina Simbolon, S.H., Joni Sastrawan Sinuraya, S.H. dan Irwan Geofany Sidabariba, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan beralamat di Jl. Teuku Umar No 12 (Simpang Jalan P.J. Nehru), Medan, 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.253/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/609/Hkm.00/IV/2024 tanggal
17 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 580/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 580/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 580/Pdt/2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 27 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena melanggar dan mengingkari Surat Penawaran dan Perjanjian Kerja No. 00017/PKWTT/IX/2020 tanggal 09 November 2020 jo. Surat Addendum Pertama Surat Penawaran dan Perjanjian Kerja (No. 00017/ PKWTT/IX/2020) tertanggal 10 November 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh dengan rincian :
 - A. Penggantian biaya ganti kerugian :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara cash/tunai akibat pengunduran diri Tergugat atas kemauan sendiri yang telah melanggar/mengingkari perjanjian kerjasama yaitu Surat Penawaran dan Perjanjian Kerja No: 00017/PKWTT/IX/2020 tanggal 09 November 2020 jo. Surat Addendum Pertama Surat Penawaran dan Perjanjian Kerja (No: 00017/PKWTT/IX/2020) tanggal 10 November 2020;

B. Bunga yang dihasilkan :

- Sejak 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 s/d Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, yaitu sebesar 6% (enam persen) dari jumlah kerugian dimaksud sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasilnya menjadi Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

C. Keuntungan yang akan diperoleh yaitu 0 (nol) rupiah;

Sehingga total ganti kerugian adalah Rp. 318.000.000,- (tiga ratus juta delapan belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai lunas dibayar seluruhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Lbp diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 50/2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tertanggal 11 September 2024 serta telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 18 September 2024 serta telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2024 dan tertanggal 25 September 2024 kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan pada tanggal 9 September 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan Banding

1. Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga menolak Jawaban Tergugat sekarang Pembanding dengan memutuskan untuk mengalahkan Pembanding dan mengambulkan gugatan Terbanding merupakan suatu kekeliruan sehingga putusan yang dimintakan banding a quo beralasan secara hukum untuk dibatalkan;
2. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menolak Jawaban Pembanding semula Tergugat dan mengambulkan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut

- 1) Bahwa putusan yang dimintakan banding a quo tidak lengkap mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Jawaban Pembanding, termasuk dalam putusan tersebut tidak menyebutkan bahwa dalam jawaban Tergugat/Pembanding ada mengajukan eksepsikompetensi Absolut. Seharusnya dalam putusan yang dimintakan banding a quo ada mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang telah diajukan oleh Pembanding dan telah ditolak dengan putusan sela. Namun faktanya dalam putusan sama sekali tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai pengajuan eksepsi kompetensi absolut oleh Pembanding dalam Jawabannya;
- 2) Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menolak eksepsi kompetensi absolut yang Pembanding ajukan jelas merupakan tindakan kekeliruan yang nyata **dan melanggar asas ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum;**
- 3) Bahwa sangat jelas dan nyata permasalahan yang dijadikan dasar sengketa a quo adalah masalah pelaksanaan perjanjian kerja, dimana para pihaknya adalah bukan orang biasa, namun para pihaknya adalah pekerja dan pengusaha yang mana aturan khusus apabila terdapat perjanjian antara pekerja selaku Pembanding dan pengusaha selaku Terbanding, maka pengaturannya tidak bersifat umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi pengaturannya adalah bersifat khusus sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;

- 4) Bahwa sebagaimana dalil eksepsi kompetensi absolut yang Pembanding uraikan, yaitu perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah:
 - A. Perselisihan Hak yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusa-haan, atau perjanjian kerja bersama;
 - B. Perselisihan Kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 - C. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
 - D. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh yaitu perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan ;
- 5) Bahwa Terbanding mendalilkan bahwa perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding adalah layaknya perjanjian biasa antara dua subjek hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan umum. Tetapi faktanya perjanjian antara Pembanding dan Terbanding bukanlah perjanjian biasa. Status Terbanding dalam perjanjian yang menjadi dasar sengketa a quo adalah pemberi kerja, sedangkan status Pembanding adalah pekerja sehingga **bagaimana mungkin perjanjian yang didasarkan adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berikut perubahannya Jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili permohonan banding a quo, Pembanding memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan membatalkan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah menggeneralisasi bahwa hubungan antara Terbanding dan Pembanding bukan hubungan kerja, tetapi hubungan perjanjian biasa. Padahal sangat jelas dan nyata gugatan Terbanding telah menguraikan bahwa Pembanding adalah karyawannya. Perjanjiannya pun bernama Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang disingkat PKWTT **sehingga jelas perkara a quo adalah sengketa antara pengusaha dan karyawannya yang mejadi domain Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan;**
- 7) Bahwa sebagaimana dalil bantahan Terbanding yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa perkara a quo tidak termasuk dalam sengketa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja ataupun perselisihan antara serikat pekerja, namun faktanya pengunduran diri Pembanding telah dibatalkan oleh Terbanding **sebagaimana pemberitahuan Terbanding kepada Pembanding melalui email tertanggal 15 Februari 2023 (Vide Bukti T-5) .ARTINYA ANTARA TERBANDING SELAKU PENGUSAHA DAN PEMBANDING SELAKU KARYAWAN TIDAK SEPAHAM MENGENAI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA.** Karena pengakhiran hubungan kerja melalui pengunduran diri telah dibatalkan atau tidak disetujui oleh Terbanding **sehingga sangat jelas perkara a quo adalah perkara disebabkan adanya perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja.** Maka oleh karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja Pembanding yang mana pengakhiran hubungan kerja melalui pengunduran diri telah dibatalkan oleh Terbanding sehingga sengketa aquo adalah sengketa pemutusan hubungan kerja yang mejadi domain Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, bukan wewenang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Namun bukti T-5 tentang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembatalan pengunduran diri Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

- 8) Bahwa sehubungan hubungan antara Terbanding dan Pembanding bukanlah bersifat hubungan hukum pada umumnya, namun hubungan Terbanding dan Pembanding adalah hubungan hukum yang bersifat khusus selaku Karyawan dan Pengusaha sehingga secara hukum diartikan sebagai hubungan kerja, **karena didasarkan pada perjanjian kerja yang memiliki unsur adanya pekerjaan, perintah dan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berikut perubahannya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang** sehingga harus merujuk pada aturan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang domain penyelesaiannya **bukan** di Pengadilan Umum, tetapi penyelesaiannya di Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Maka sangat beralasan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pembanding seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Namun faktanya eksepsi kompetensi absolut ditolak dan oleh karenanya beralasan secara hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menolak eksepsi kompetensi absolut dan **mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pembanding**;

Tentang Eksepsi Legal Standing Penggugat

- 11) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dalam putusannya karena menolak eksepsi *legal standing* yang Pembanding ajukan. Padahal berdasarkan fakta-fakta persidangan seharusnya secara hukum eksepsi *legal standing* yang Pembanding ajukan beralasan secara hukum dikabulkan;
- 10) Bahwa alasan eksepsi *legal standing* telah terbukti berdasarkan fakta persidangan yaitu Terbanding tidak ada membuktikan dalam Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar selaku Perseroan Terbatas sehingga secara hukum harus dianggap bahwa DAYAN SADIKIN dan DHIEN

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHAJANI, SH.,MBA tidak terbukti merupakan Direksi dari PT. Bank Permata, Tbk (Ic. Terbanding) yang berwenang memberikan kuasa kepada HELEN LORENSYA untuk membuat perjanjian dengan Pembanding, sehingga secara mutatis mutandis eksepsi Pembanding yang mendalilkan Terbanding tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Pembanding karena menggunakan surat perjanjian sesuai bukti P-1 s/d P-2 / bukti T-1 s/d T-2 yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif telah terbukti. Karena tidak terbukti siapa sebenarnya direksi Terbanding yang berwenang memberikan kuasa kepada HELEN LORENSYA untuk membuat perjanjian dengan Pembanding;

- 11) Bahwa dengan tidak dibuktikan siapa direksi yang berwenang mewakili PT. Bank Permata, Tbk, maka secara mutatis mutandis kuasa Penggugat/Terbanding mewakili Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan a quo menjadi cacat hukum. Karena tidak jelas apakah Direksi PT. Bank Permata, Tbk memang benar ada memberikan kuasa untuk menggugat Tergugat/Pembanding, karena tidak terfaktakan dipersidangan siapa nama direksi PT. Bank Permata Tbk sehingga dengan tidak dibuktikan melalui bukti Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk maka tidak diketahui siapa nama direksi PT. Bank Permata Tbk yang berhak memberikan kuasa untuk menggugat Tergugat/Pembanding;
- 12) Bahwa sehubungan Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya nama Direksinya (Direksi PT. Bank Permata Tbk) yang berwenang mewakili Penggugat/Terbanding selaku Perseroan Terbatas, **sehingga kuasa yang didalilkan ada diberikan direksi Penggugat/Terbanding kepada HELEN LORENSYA adalah tidak terbukti benar ada diberikan oleh Direksi Penggugat/Terbanding.** Karena dipersidangan tidak dibuktikan melalui Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Penggugat/Terbanding siapa sebenarnya nama Direksi Penggugat/Terbanding, sedangkan kuasa yang didalilkan ada diberikan Direksi PT. Bank Permata, Tbk sebagaimana bukti P-3 Direksinya bernama DAYAN SADIKIN dan DHLEN TJAHAJANI, SH.,MBA, **akan tetapi tidak dibuktikan dipersidangan apakah benar DAYAN SADIKIN dan DHLEN TJAHAJANI, SH.,MBA adalah sebagai Direksi yang**

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mewakili PT. Bank Permata Tbk dan berwenang memberikan kuasa kepada HELEN LORENSYA sehingga secara mutatis mutandis kuasa yang diberikan kepada HELEN LORENSYA tidak terbukti secara hukum benar ada diberikan oleh Direksi dari PT. Bank Permata, Tbk yang mengakibatkan secara hukum kuasatersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili Penggugat/Terbanding dalam melakukan perjanjian dengan Tergugat/Pembanding dan oleh karenanya telah terbukti perjanjian sesuai P-1 s/d P-2 / bukti T-1 s/d T-2 yang dijadikan dasar untuk menggugat Pembanding/Tergugat menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

- 13) Bahwa karena perjanjian-perjanjian yang didalilkan ada dilakukan antara Pembanding dan Terbanding beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak sah sehingga Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dan oleh karenanya beralasan secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa permohonan banding a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding a quo. Selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

Tentang Bantahan Tergugat Dalam Pokok Perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

- 14) Bahwa jawaban Pembanding dalam pokok perkara sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga putusannya terkesan hanya mempertimbangkan bukti Terbanding saja;

- 15) Bahwa dalam pokok perkara Pembanding telah menguraikan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Karena Pembanding tidak pernah melakukan wanprestasi apapun terhadap Terbanding. Karena permasalahan pengunduran diri yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2023 telah disetujui oleh Terbanding. Bahkan Terbanding sendiri telah berterimakasih kepada Pembanding atas kinerja Pembanding selama diperusahaan Terbanding sebagaimana bukti

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya balasan email dari Terbanding (Vide Bukti T-3) sehingga status hubungan kerja Pembanding kepada perusahaan Terbanding seharusnya telah berakhir dan **tidak ada permasalahan masalah ganti rugi karena pengunduran diri**. Kalau seandainya Terbanding memperlakukan pengunduran diri Pembanding karena harus membayar denda, maka seharusnya pada saat pengunduran diri Pembanding tersebut langsung disampaikan tidak disetujui kalau tidak membayar ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga dengan tidak memperlakukan masalah denda langsung menyetujui pengunduran diri Pembanding, maka secara hukum Terbanding tidak memperlakukan denda pengunduran diri Pembanding tersebut;

- 16) Bahwa logika hukum yang diuraikan oleh Terbanding untuk menuntut ganti rugi kepada Pembanding adalah suatu kekeliruan dalam menafsirkan hukum. Karena menyetujui pengunduran diri, namun diminta untuk membayar ganti rugi. Apabila memang secara kaku perjanjian addendum dimaknai bahwa walaupun pengunduran diri Pembanding disetujui, namun karena belum berakhir ikatan dinas harus tetap membayar ganti rugi, maka logika tersebut telah terbantahkan dengan fakta ternyata pengunduran diri Pembanding telah dibatalkan oleh Terbanding sebagaimana pemberitahuan Terbanding kepada Pembanding melalui email tertanggal 15 Februari 2023 sebagaimana bukti T-5. Artinya Pembanding masih berstatus karyawan hingga saat ini, karena pengunduran diri Pembanding yang sempat disetujui oleh Terbanding telah dibatalkan oleh Terbanding sendiri. Maka oleh karenanya dengan pembatalan pengunduran diri, artinya pengunduran diri Pembanding tidak diterima oleh Terbanding sehingga secara mutatis mutandis Pembanding secara hukum masih dianggap karyawan Terbanding hingga saat ini. Namun anehnya fakta bahwa Terbanding telah membatalkan pengunduran diri Pembanding sebagaimana bukti T-5 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- 17) Bahwa seharusnya karena secara hukum Pembanding masih dianggap karyawan Terbanding hingga saat ini, maka tidak tepat tindakan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk menuntut Pembanding mengganti kerugian Terbanding dengan mendasarkan pada perjanjian addendum tersebut. **Karena dengan dibatalkan pengunduran diri artinya pengunduran diri Pembanding tidak diterima yang berakibat secara hukum Pembanding masih berstatus karyawan Terbanding hingga saat ini;**

- 18) Bahwa oleh karena Pembanding secara hukum masih berstatus karyawan Terbanding maka secara mutatis mutandis tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding sangat tidak tepat, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terbanding untuk mendapatkan keuntungan dengan dalih perjanjian. Padahal kinerja yang telah Pembanding berikan kepada Terbanding mengakibatkan Terbanding memperoleh keuntungan sebagaimana ucapan terimakasih Terbanding kepada Pembanding sebagaimana bukti T-3. **Maka oleh karenanya seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun faktanya justru sebaliknya mengabulkan gugatan Terbanding sehingga beralasan secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding a quo untuk dibatalkan.** Selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah jelas kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang seharusnya menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima. **Maka oleh karenanya beralasan secara hukum agar Majelis Hakim dalam Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam seluruhnya dan mengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);**
6. Bahwa karena beralasan secara hukum pengajuan permohonan banding a quo untuk diterima sehingga Terbanding beralasan secara hukum pula untuk dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan.
- Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding memohon

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI;

- Menerima Permohonan Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 121/Pdt.G/2024/PN Lbp, Tanggal 27 Agustus 2024, yang dimintakan banding a quo;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ini :

Tentang Bantahan Tergugat Dalam Pokok Perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam :

1. Bahwa jika dibaca secara cermat dan teliti dalil - dalil dari Pembanding yang mempermasalahkan tentang pengunduran diri sebagai bantahan dalam pokok perkara adalah dalil yang salah dan keliru dikarenakan :
 - Terbanding/Penggugat telah beritikad baik menerima pengunduran diri Pembanding/Tergugat karena pengunduran diri merupakan hak bagi setiap karyawan untuk menentukan pilihannya, namun disisi lain Pembanding/Tergugat juga harus membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjiannya yang telah ditandatangani bersama;
 - Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi dari pengunduran diri Pembanding yang menyebabkan Pembanding berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan perjanjian (vide bukti P-1 Jo. T-I dan bukti P-2 Jo.T-2) yang telah disepakati dan ditandatangani bersama Terbanding dan Pembanding bukan tentang pengunduran diri;

- Pembanding terkesan hanya berusaha menghindar dalam melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sudah menjadi kewajibannya kepada Terbanding, perbuatan tersebut membuktikan bahwa Pembanding tidak mempunyai itikad baik dan telah wanprestasi;
- Pembanding dalam memori bandingnya hanya membuat dalil yang menguntungkan baginya dengan membuat persepsi menurut pemikirannya sendiri dan kemauannya semata :

2. Bahwa perbuatan Pembanding yang tidak membayar ganti rugi akibat pengunduran dirinya merupakan perbuatan wanprestasi, hal tersebut ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya pada putusan perkara perdata No. 121/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 27 Agustus 2024 pada hal. 33 alinea ke-4. 5. 6 s/d hal. 34 (*kami kutip selengkapnya dibawah ini dengan huruf cetak miring*):

"Menimbang, bahwa mengenai petitum point 2 (dua) Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena melanggar dan mengingkari Surat Penawaran dan Perjanjian kerja No. 00017/PKWTT/XI/2020 tanggal 09 November 2020 Jo. Surat Addendum Pertama Surat Penawaran dan Perjanjian kerja (NO.00017/PKWTT/XI/2020) tertanggal 10 November 2020, menyatakan Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);"

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1338 disebutkan bahwa sebuah tindakan dimana seseorang melakukan ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya atau dengan kata lain tidak memenuhi perjanjiannya;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-I sebagaimana diuraikan diatas Tergugat telah menandatangani Surat Penawaran dan Perjanjian kerja tertanggal 09 November 2020 dan Surat Addendum Pertama Surat Penawaran dan Perjanjian kerja tanggal 10 November 2020 tersebut,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sdr. Anton Cuaca/TERGUGAT memiliki ikatan dinas sebagai karyawan pada PT. Bank Permata, Tbk PENGGUGAT sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 01 Desember 2024 dan dalam pekerjaannya tersebut Tergugat juga mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya selama terikat/ terlaksananya perjanjian kerja sama dan ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum diatas setelah mengajukan surat resign/Pengunduran diri pada tanggal 26 Januari 2023 dan efektif berlaku tanggal 16 Februari 2023 dan telah terinput secara system pada tanggal 31 Januari 2023, padahal belum melewati masa waktu dinas sampai dengan tanggal 01 Desember 2024 sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut sehingga dengan Pengunduran diri tersebut timbullah kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, disebutkan bahwa Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat karena telah mengingkari perjanjian tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut;"

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan perdata No. 121/Pdt.G/2024/PN. Lbp tanggal 27 Agustus 2024 telah memeriksa dan memperlmbangkan fakta-fakta dan semua bukti serta semua dokumen yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut adalah adil, tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, diperkuat dan dikokohkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo di tingkat banding;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah Terbanding/Penggugat uraikan diatas, maka tepat dan adil Jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan sola perkara No.121/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 16 Juli 2024 dan putusan pokok perkara No.121/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 27 Agustus 2024 dipertahankan dan dikuatkan serta selanjutnya menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan membebaskan kepada Pembanding/Tergugat segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas, maka Terbanding memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 121/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal 16 Juli 2024 dan putusan pokok perkara No. 121/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 27 Agustus 2024;
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 27 Agustus 2024, dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding pembanding dalam eksepsi pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa perkara aquo termasuk kompetensi tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2004, sedangkan menurut Terbanding hubungan hukum hukum Pembanding dengan Terbanding termasuk kompetensi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah peneliti secara seksama tentang kompetensi absolut tersebut telah diputus dalam putusan sela No.121/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal 15 Juli 2024 telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dan juga tentang tentang dalil eksepsi yang lain, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi mengenai eksepsi dari Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang pokok Perkara Pembanding menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan pada pokoknya Pembanding sangat keberatan karena putusan tersebut tidak adil dan tidak cermat Karena Terbanding telah menerima Pengunduran diri dari Pembanding

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada lagi pembayaran ganti rugi sebagaimana dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding tersebut Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dan harus ditolak karena pengunduran diri tersebut menimbulkan konsekuensi hukum untuk membayar ganti rugi sesuai dengan PKWTT Nomor 00017/PKWTT/IX/2020 tertanggal 09 Nopember 2020 (bukti P-1 s/d P-2) dengan kata lain penerimaan pengunduran diri tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa, Memori banding Pembanding semula Tergugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 27 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 27 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yang terdiri dari **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **YOSERIZAL, S.H.,M.H.**, dan **DR.LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muslim, **S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSERIZAL, S.H., M.H.

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

DR.LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------|-----|----------|
| 1. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 580/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)